

## Landasan Politik Dalam Konsep Al-Qur'an: Konsep Kepemimpinan

Fatihatul Hidayat<sup>1</sup>, Ariella Zaneta<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Islam KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan; Email:  
*fatihatul.hidayat@uningusdur.ac.id*

<sup>2\*</sup>Universitas Negeri Islam KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan; Email:  
*ariella.zaneta@uningusdur.ac.id*

\*Correspondence

Received: 2025-03-23; Accepted: 2025-06-14; Revised: 2025-6-21; Published: 2025-06-30

**Abstract--** *Leadership is inherently linked to the role of a leader, defined as someone who guides others towards shared goals, influenced by principles rooted in Islamic teachings. The Quran characterizes leaders using various terms, emphasizing their dual role as guides and authorities responsible for their followers. Justice (adl), derived from Arabic, encompasses fairness and balance, essential for any leader who must make decisions impartially, such as resolving disputes transparently. Trustworthiness (amanah) is another critical trait, reflecting honesty and responsibility while ensuring community well-being. The practice of consultation (musyawarah) holds significance in Islam for decision-making in both worldly and religious matters. It is essential for participants to possess relevant knowledge for effective discourse. Women are equally entitled to leadership roles based on capability as outlined in the Quran, counteracting historical misconceptions of gender-based leadership restrictions. Divergent views on democracy and consultation among Muslim scholars showcase various perspectives, ranging from identifying similarities between the two systems to outright contradictions. Historical instances of consultation during early Islamic leadership electing successors reveal a participatory aspect in governance. Ultimately, the concepts of leadership in Islam advocate for inclusive practices that promote justice, trust, and community involvement, reflecting the foundational teachings of the Quran.*

**Keywords:** *leadership, Koran, politics*

**Abstrak--** Kepemimpinan pada dasarnya berkaitan dengan peran seorang pemimpin, yang diartikan sebagai seseorang yang membimbing orang lain menuju tujuan bersama, dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang berakar pada ajaran Islam. Al-Qur'an mencirikan para pemimpin dengan menggunakan berbagai istilah, menekankan peran ganda mereka sebagai pembimbing dan otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengikutnya. Keadilan (adl), yang berasal dari bahasa Arab, mencakup keadilan dan keseimbangan, penting bagi setiap pemimpin yang harus mengambil keputusan secara tidak memihak, seperti menyelesaikan perselisihan secara transparan. Dapat dipercaya (amanah) adalah sifat penting lainnya, yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat. Praktek musyawarah (musyawarah) dalam Islam mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan baik dalam urusan duniawi maupun agama. Penting bagi peserta untuk memiliki pengetahuan yang relevan agar wacana efektif. Perempuan sama-sama berhak atas peran kepemimpinan berdasarkan kemampuan yang dijabarkan dalam Al-Quran, hal ini mematahkan kesalahpahaman historis mengenai pembatasan kepemimpinan berbasis gender. Perbedaan pandangan mengenai demokrasi dan konsultasi di kalangan cendekiawan Muslim menunjukkan berbagai perspektif, mulai dari mengidentifikasi persamaan antara kedua sistem hingga kontradiksi. Contoh-contoh sejarah mengenai konsultasi pada masa awal kepemimpinan Islam dalam memilih penggantinya mengungkapkan adanya aspek partisipatif dalam pemerintahan. Pada akhirnya, konsep kepemimpinan dalam Islam menganjurkan praktik inklusif yang mengedepankan keadilan, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat, yang mencerminkan ajaran dasar Al-Quran.

**Kata Kunci:** *Al-Quran, Kepemimpinan, Politik*

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan musyawarah dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dua ayat penting dalam Al-Qur'an, yaitu QS Al-Nisa: 58 dan QS Al-Baqarah: 247, menyiratkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang mampu menjalankan amanah dengan adil. Selain itu, QS Asy-Syura: 38 juga menekankan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan.

Namun, dalam dunia kontemporer, isu kepemimpinan perempuan semakin menjadi topik yang hangat, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan memegang jabatan kepemimpinan dalam konteks tertentu, sementara ulama lain berargumen bahwa tidak ada larangan tegas dalam Islam terhadap kepemimpinan perempuan, asalkan memenuhi kriteria yang benar dalam kepemimpinan, seperti kemampuan dan integritas. Hal ini menimbulkan perdebatan yang cukup menarik, mengingat banyak negara dengan mayoritas Muslim yang mulai mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang memberi kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat para ulama tentang kepemimpinan perempuan, serta aplikasi konsep kepemimpinan ini dalam konteks politik modern. Fokus utama jurnal ini adalah untuk melihat relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, seperti keadilan dan musyawarah, dalam sistem pemerintahan demokrasi yang berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, serta bagaimana isu kepemimpinan perempuan diterapkan dalam konteks pemilu dan pemerintahan di negara-negara tersebut.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bersifat historis-komparatif, yang berarti peneliti akan membandingkan konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an dengan berbagai peristiwa sejarah atau konteks budaya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam berkembang dan penerapannya dalam berbagai situasi. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang landasan politik dalam konsep kepemimpinan menurut Al-Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pemimpin yang Adil dan Amanah

Pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu hal yang selalu berkaitan satu sama lain. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah cara atau proses dalam memimpin. (Amrullah: 2019). Pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan menuntun orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kata "pemimpin" berasal dari kata "pimpin," yang berarti membimbing, dan dalam bahasa Inggris disebut *leader*. Secara sederhana, pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi dan mengajak orang lain agar melakukan sesuatu demi kepentingan bersama.

Dalam Islam, Al-Qur'an menyebut pemimpin dengan berbagai istilah, seperti khalifah (pengganti atau pemimpin di bumi), imam (pemimpin dalam agama dan masyarakat), ulu al-amr (orang yang memiliki wewenang), sultan (penguasa), mulk (raja atau kerajaan), qawwamah

(pemimpin dalam keluarga), dan wilayah (kekuasaan atau pemerintahan). Jadi, pemimpin bukan hanya seseorang yang memerintah, tetapi juga yang membimbing dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. (Fauzi, dkk: 2024).

## 1. Definisi Adil

Secara Bahasa, adil berasal dari bahasa Arab dari fi'il **عدل**, **يعدل**, **عدلا** yang memiliki makna kebalikan dari **الظور** yaitu zhalim dan memiliki makna lebih dari satu, yaitu salah satunya adalah Istiqomah, menyempurnakan, menyamakan, dan menyelaraskan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adil memiliki beberapa pengertian, tetapi semuanya mengandung makna yang baik dan positif yaitu sama berat, tsepatutnya, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang teguh kepada kebenaran. (Irawan: 2018).

Adil itu berarti bersikap seimbang dan tidak memihak. Seorang pemimpin yang adil akan membuat keputusan dengan jujur dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, di kampus ada dua mahasiswa yang berselisih soal nilai ujian. Jika dosen ingin bersikap adil, ia tidak akan langsung membela salah satu pihak tanpa mendengar penjelasan dari keduanya. Dosen akan memeriksa kembali jawaban mereka, melihat apakah ada kesalahan dalam penilaian, lalu memberikan keputusan yang sesuai dengan aturan akademik. Begitu juga dengan pemimpin di kampus, seperti rektor atau ketua organisasi mahasiswa. Jika ada dana kegiatan yang harus dibagikan ke beberapa organisasi, ia harus memastikan pembagiannya dilakukan dengan transparan dan sesuai kebutuhan, bukan hanya berdasarkan kedekatan atau kepentingan pribadi. Keputusan yang diambil harus bermanfaat bagi seluruh mahasiswa, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja.

Menurut Khairul Anam Siddeh, Adil itu artinya memperlakukan semua orang dengan benar dan tidak memihak. Adil adalah sifat penting yang harus dimiliki setiap orang, terutama pemimpin. Seorang pemimpin yang adil akan membuat keputusan dengan jujur dan sesuai aturan. Ia juga akan menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat, di waktu yang pas, dan sesuai dengan keadaan. Misalnya, jika ada dua orang yang bertengkar, pemimpin yang adil akan mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan, bukan hanya membela satu orang saja. (Siddeh: 2021).

## 2. Definisi Amanah

Amanah atau jujur mempunyai tiga makna dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). *Pertama*, amanah berarti sesuatu yang dapat dipercaya atau dititipkan kepada orang lain. Seperti halnya ketika seseorang menitipkan barang atau pesan untuk dijaga dengan baik. *Kedua*, amanah bermakna keamanan atau ketentraman, yang menggambarkan kondisi damai dan bebas dari ancaman. Seperti ketika pemimpin menjalankan tugasnya dengan baik sehingga masyarakat merasa tentram. *Ketiga*, amanah berarti dapat dipercaya atau setia, yaitu ketika seseorang teman bisa menjaga rahasia dan tidak berkhianat. Dengan demikian amanah bukan hanya sekedar menjaga titipan, tetapi juga mencerminkan sikap yang jujur, bertanggungjawab, dan membuat orang lain merasa aman serta percaya.

Amanah dapat menjadi indikator kekuatan iman seseorang, karena orang yang beriman akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, baik dalam urusan kecil maupun besar. Sebaliknya, seseorang dengan iman yang lemah cenderung mengabaikan amanah, sehingga kepercayaannya pun mudah luntur. Hal ini menunjukkan bahwa amanah dan keimanan memiliki hubungan erat, di mana semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya dalam menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Rasulullah Saw bersabda:

لا إيمان لمن أمانة له ولا دين لمن لا عهد له

Artinya: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji” (HR. Ahmad), (Hermawan, dkk: 2020).

Pemimpin yang Islam harus mempunyai sifat yang amanah atau biasa disebut dengan jujur. Baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain yang dipimpinnya. Jika seseorang pemimpin selalu berkata atau bertindak dengan jujur, maka dia akan menjadi contoh yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang amanah tidak melihat jabatan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, atau teman-temannya. Sebaliknya, ia sadar bahwa menjadi pemimpin adalah tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan dengan adil dan benar. Kepemimpinan juga bukan hanya soal kekuasaan melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun di akhirat nanti. (Darmawati: 2013).

## B. Dalil tentang Pemimpin yang Adil dan Amanah

### 1. QS An-Nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak Menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian Menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melibat”.

- Manusia wajib menunaikan amanah kepada Allah, sesama manusia, dan dirinya sendiri dengan penuh tanggung jawab.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

Menurut para ulama, amanah dalam Islam mencakup tiga hal utama yaitu; hak-hak Allah, hak-hak orang lain, dan hak terhadap diri sendiri. Amanah kepada Allah berarti menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat dengan penuh ketaatan. Amanah kepada orang lain mencakup menjaga hak-hak mereka, seperti tidak menipu, mengembalikan barang titipan, dan bekerja dengan jujur. Sedangkan amanah kepada diri sendiri berarti memilih hal yang baik dalam kehidupan dan menghindari tindakan yang didorong oleh nafsu atau emosi negatif. Manusia adalah makhluk paling mulia karena memiliki akal untuk berpikir dan memahami tanggung jawabnya.

Sebagai pemimpin di bumi, manusia memiliki tugas untuk menjaga dan memakmurkan alam serta menjalankan amanah dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki amanah sesuai perannya, seperti guru yang harus mendidik muridnya, petani yang merawat tanaman, dan orang tua yang bertanggung jawab atas keluarganya. Kesimpulannya, Allah memerintahkan setiap manusia untuk menjalankan amanahnya dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab, baik kepada Allah, sesama manusia, maupun diri sendiri. Jika amanah ini dijalankan dengan baik, maka kehidupan akan lebih harmonis dan penuh berkah.

- Manusia wajib menetapkan hukum dengan adil terhadap sesama, diri sendiri, dan hak-hak Allah.

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

Dalam surat ini, Allah memerintahkan para pemimpin, hakim, dan wali untuk menetapkan hukum dengan adil. Artinya, mereka harus membuat keputusan yang benar, tidak

sewenang-wenang, serta bertanggung jawab atas hak dan kewajiban orang-orang yang mereka pimpin. Keadilan dalam Islam adalah cara untuk menegakkan hak seseorang dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran. Secara umum, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak, melindungi orang yang lemah, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan.

Menurut para ulama, adil memiliki beberapa makna. Pertama, adil berarti tidak membedakan orang berdasarkan latar belakangnya, seperti kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Kedua, adil berarti keseimbangan, di mana setiap orang mendapatkan hak sesuai kebutuhannya, bukan harus selalu sama rata. Ketiga, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, misalnya memberikan warisan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Keempat, adil juga berkaitan dengan kewajiban manusia untuk berbuat baik atas nama Allah. Keadilan sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hukum, sosial, politik, dan pendidikan. Dengan menerapkan keadilan, masyarakat akan hidup lebih harmonis dan setiap orang mendapatkan haknya dengan layak. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. (Ar-Rasyid, dkk: 2023).

## 2. QS. Al-Baqarah: 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ  
بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ  
يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui."

Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan sebuah kejadian dimana kaum Bani Israil tidak setuju dengan keputusan Allah SWT, yang mengangkat Thalut menjadi raja mereka. Karena mereka merasa bahwa Thalut tidak pantas menjadi raja karena, menurut mereka ada orang lain yang lebih pantas darinya. Alasan utama mereka tidak terima bahwa Thalut akan menjadi raja disebabkan bahwa Thalut tidak memiliki hal-hal yang sepatutnya dimiliki sang raja. Seperti banyak harta, atau kekayaan. Kaum Bani Israil pada waktu itu memiliki kebiasaan atau anggapan bahwa raja hanya boleh berasal dari keturunan tertentu, yaitu keturunan anak-anak Nabi Ya'kup, seperti anak dari Yahuda. Mereka juga berfikir bahwa seorang raja haruslah orang yang kaya raya.

Namun, Allah SWT memberikan penjelasan melalui Nabinya bahwa pemilihan seorang pemimpin atau raja tidak hanya berdasarkan keturunan atau kekayaan. Allah SWT memilih Thalut sebagai rajanya karena Thalut memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan untuk memimpin, meskipun ia tidak berasal dari keturunan yang dianggap khusus atau tidak memiliki banyak harta. Tafsir al-Maragi menjelaskan beberapa alasan Allah swt. Memilih Thalut Sebagai raja mereka, karena ia memiliki beberapa keistimewaan yaitu; bakat yang secara fitrah sudah ada pada dirinya, ilmu pengetahuan yang luas, kesehatan fisik yang baik, pertolongan dan taufiq dari Allah SWT. (Amrullah: 2019).

Ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin yang sah dipilih hanya berdasarkan keturunan, jabatan sosial, atau popularitas. Tetapi sebaliknya, pemimpin yang harus dipilih berdasarkan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya. Ini berarti bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang cukup, tubuh yang sehat, dan sifat yang dibutuhkan untuk pemimpinya. Kekuasaan yang

diberikan Allah SWT kepada pemimpin adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Yaitu berarti hubungan yang baik antara pemimpin dan Allah sangat penting. Jadi, saat memilih pemimpin, kita sebaiknya tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti siapa keluarganya, atau seberapa terkenalnya dia, tetapi lebih pada kemampuan dan sifat-sifat baik yang dimilikinya untuk menjadi pemimpin yang adil dan amanah. (Maesaroh: 2017).

### C. Prinsip Musyawarah

Musyawah (syûrâ) adalah cara untuk memutuskan sesuatu bersama-sama melalui diskusi antara beberapa orang. Dalam Islam, musyawarah tidak hanya digunakan untuk urusan dunia seperti pekerjaan atau masalah sosial, tetapi juga bisa digunakan untuk masalah agama yang tidak ada petunjuk langsung dari Al- Qur'an dan Hadits. Beberapa pakar tafsir, seperti Al-Qurthubi, berpendapat bahwa musyawarah sangat penting baik untuk urusan agama maupun dunia. Namun, orang yang ikut dalam musyawarah terutama yang berkaitan dengan agama, harus memiliki pengetahuan yang baik tentang agama.

Begitu juga, jika musyawarah berkaitan dengan masalah dunia, mereka yang memberi saran harus bijaksana dan cerdas agar nasihat yang diberikan bisa diterima dengan baik. Di dalam Al-Qur'an, terdapat tiga ayat yang membahas tentang musyawarah. Ayat-ayat ini mengajarkan prinsip umum tentang bagaimana musyawarah seharusnya dilaksanakan. Salah satu ayat yang terkenal, yaitu Surah Asy-Syura ayat 38, memuji orang-orang beriman yang menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah cara yang baik untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan, baik itu masalah sosial atau agama, yang memang belum ada petunjuk jelas di dalam Al-Qur'an.

Terdapat ayat dalam Al-Qur'an ayat yang membicarakan tentang (syûrâ) tetapi ayat ini sangat singkat dan hanya berbicara tentang prinsip-prinsip musyawarah. Al-Qur'an sebenarnya sangat memperhatikan pentingnya musyawarah (syûrâ) dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu buktinya adalah adanya ayat dalam QS. As-Asyura' ayat: 38 yang memuji orang-orang beriman karena mereka tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah. Jadi, dalam Islam, jika ada masalah dalam keluarga, sekolah, atau masyarakat, sebaiknya diselesaikan dengan berdiskusi bersama agar keputusan yang diambil adil dan bermanfaat bagi semua orang. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat mendukung sikap bekerja sama dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain. (Saladin: 2018).sebagaimana firman Allah SWT:

1. QS. As-Asyura': 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang mereka memenuhi seruan kepada Tuhan mereka dan mereka melaksanakan sholat dan urusan mereka dimusyawarahkan antar mereka, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka nafkahkan".

Surah 42 dalam al-Qur'an, Qs. al-Syūrā, terdiri dari 53 ayat, dan disebut sebagai surah "makkiyah" karena turun di Makkah setelah surah Fuṣṣilat. Disebut al-Syūrā (musyawarah) karena diambil dari kata "syūrā" yang ditemukan pada ayat 38. Ayat tersebut menggambarkan musyawarah, salah satu pilar pemerintahan Islam. (Jamil: 2021).

Kandungan dari ayat tersebut adalah ayat ini berbicara tentang golongan Anshâr ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beriman. Mereka menyambut ajakan itu dengan baik dan dijanjikan kekal di sisi Allah. "Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah" adalah salah satu ciri orang yang beriman yang disebut dalam ayat tersebut. Dalam ayat ini, syûrâ dihubungkan dengan ketiga pilar keimanan: ketaatan kepada perintah Allâh, mendirikan shalât, dan menunaikan zakat. Syûrâ merupakan kewajiban berdasarkan perintah yang sama. Ayat Makkiyah ini turun sebelum Islam menjadi agama yang kuat. Sedangkan menurut Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi,

ayat ini berisikan pujian kepada kaum anshor karena telah membela Nabi Muhammad Saw. Keputusan mereka untuk mendukung beliau diambil dari musyawarah, yang diadakan dirumahnya Abu Ayyub al-Anshori. Meskipun ayat ini ditunjukkan kepada mereka dan maknanya juga universal serta tetap relevan bagi umat sepanjang masa.

Selain itu, ayat ini berbicara tentang seruan Allah untuk mendirikan sholat secara konsisten dan khusu', sesuai dengan rukun dan fardunya, secara teratur. Ayat ini juga memerintahkan untuk melaksanakan musyawarah. Setelah itu, perintah untuk memberikan sumbangan di jalan Allah. memberi orang miskin sebagian harta atau rezeki Anda. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa iman tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan orang lain. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan manusia.

Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, mengatakan bahwa ayat 38 dari surat AsySyura berbicara tentang seruan untuk beriman dan beramal sholah, yaitu melakukan sholat dengan cara yang benar dan sesuai dengan rukun dan fardhunya. Sholat berjamaah memiliki pahala yang lebih besar daripada sholat sendirian. Kedua, musyawarah membantu menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan antara umat Islam. Ketiga, perintah untuk memberikan sebagian dari kekayaan Anda kepada mereka yang kurang beruntung. Infakkanlah sebagian dari harta kita di jalan Allah karena hak orang lain terletak pada harta yang kita miliki. (Muttaqin & Apriadi: 2020).

Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa musyawarah merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang muslim, sebagaimana ketaatan kepada Allah SWT, mendirikan sholat, dan bertindak dijalanannya, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau rezeki yang kita miliki untuk kepentingan yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa musyawarah bukan sekedar anjuran, tetapi bagian dari prinsip hidup yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

## 2. Relevansi dalam sistem politik modern

Menurut Khairunnisa Dalimunthe, merujuk kepada pandangan Al- Mawardi tentang imamah, yaitu sebagai jabatan yang menggantikan nabi dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan umat Islam ini tetap relevan dalam konteks kepemimpinan politik modern. Konsep imamah ini menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan amanah, serta memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan umat dengan bijaksana. Dalam masyarakat modern, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memperhatikan kepentingan duniawi, tetapi juga memastikan kehidupan beragama tetap terjaga dengan baik. Lebih jauh lagi, Menurut Khairunnisa Dalimunthe, dalam pandangan Al-Mawardi bahwa imamah adalah fardu kifayah. Yang memberikan gambaran tentang pentingnya kolektivitas dalam kepemimpinan, di mana umat Islam harus berusaha untuk mencari pemimpin yang tepat agar tanggung jawab bersama dalam menjaga agama dan dunia dapat terlaksana dengan baik.

Imamah merupakan lembaga kepemimpinan yang sangat penting dalam suatu negara, jika dibandingkan dengan sistem politik dalam pemerintahan modern saat ini, imamah itu disamakan dengan lembaga kepresidenan. Sedangkan imam bisa disejajarkan dengan presiden atau kepala daerah. Tugas utama seorang imam adalah melanjutkan tugas nabi, yaitu menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat supaya berjalan dengan baik. Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap dijaga dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

## D. Kepemimpinan Perempuan dan Isu Gender

Sejak 15 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, alQur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah

kemampuannya dan terpenuhinya criteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum lakilaki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi criteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah : 71)*

Dalam ayat tersebut Allah Swt mempergunakan kata “auliya” (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukkan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin karena menurut kitab tafsir Al-Marghi dan tafsir Al-Manar, kata “auliya” mencakup “wali” dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang. (Al-Maraghi: 1963). Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qur’an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala Negara sekalipun. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. (Al-Suyuthy: 1968).

Hanya saja, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidak kaum perempuan untuk menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara). Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau top leader, berdasarkan firman Allah Swt. :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ  
حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S An Nisa : 34)*

Menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir Al-Kasyif, maksud ayat tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibanding dengan pihak

laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada pihak laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, memimpin isterinya, bukan untuk menjadi penguasa atau diktator. (Mughniyah:1968).

Hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

*“Tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan.”*

Dr. Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbab al-wurud hadis ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya hanya di tangan sendiri dan dictator, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanannya tidak boleh digugat. (Jaudah: 1980). Sehubungan dengan kemungkinan bahwa di Negara-negara Islam dewasa ini kepala Negara dianggap sebagai khalifah, dimana fungsi khalifah adalah sebagai pengganti Nabi untuk menjadi kepala Negara dan keagamaan sehingga tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memimpinya, maka ijma' ulama mengatakan bahwa system khalifah yang sesungguhnya hanya berlaku pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun dan sesudah itu tidak ada lagi kepala Negara Islam yang memenuhi persyaratan tersebut sebagai khalifah. Negara Islam sekarang, seperti Saudi Arabia, Pakistan, dan lain-lain, hanyalah Negara-negara nasional yang kebetulan mencanangkan Islam sebagai agama resmi Negara, status kepala negaranya tidak lagi sebagai khalifah dalam arti yang sesungguhnya.

## E. Aplikasi Kontemporer

### a. Demokrasi dan Shura

Sebagian dari mereka memandang demokrasi dan shura adalah dua hal yang identic, sebagian yang lain memandang berbeda yakni demokrasi dan shura adalah dua hal yang saling berlawanan. Sebagian lagi dengan maksud mendamaikan dua kubu yang berlawanan di atas berpendapat bahwa antara demokrasi dan shura adalah dua istilah yang mempunyai sisi persamaan, dan tak sedikit juga sisi perbedaannya dengan Islam. Hasil Kongres Amerika pada tahun 1989, memutuskan beberapa kriteria sebuah negara bisa dikatakan demokratis bila; Pertama, didirikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil; Kedua, diakui secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul, Ketiga, dihilangkan semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik; Keempat, diciptakan suatu badan kehakiman yang bebas; dan Kelima, didirikan kekuatan-kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak.<sup>5</sup> Kriteria yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno dan Afan Ghafar. Menurut Franz Magnis Suseno, sebuah negara demokrasi apabila ia memiliki;

- 1). Negara hukum
- 2). Pemerintahan yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat
- 3). Ada pemilihan umum berkala yang bebas
- 4). Prinsip mayoritas
- 5). Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar.

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia dan merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia sejangad karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Menanggapi permasalahan ini, kalangan intelektual Muslim saling berbeda pendapat. Mengutip klasifikasi yang dilakukan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatori,

tanggapan para cendekiawan Muslim terhadap demokrasi bisa diklasifikasi menjadi tiga kelompok. (Esposito&Piscatori: 1994).

Pertama, sebagian dari mereka memandang demokrasi dan shura adalah dua hal yang identik akan tetapi terdapat juga perbedaan. Di antara cendekiawan Muslim yang beranggapan seperti adalah Imam Khomeini. Ia mengatakan bahwa di satu sisi Iran menganggap bahwa Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintah-Nya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara republik, Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka di parlemen, pemilu presiden. Pemerintah Iran merupakan pemerintahan hukum Tuhan atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga dengan parlemen yang bertugas menyusun program untuk berbagai kementerian, dengan kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih.

Kedua, sebagian yang lain memandang berbeda yakni shura dan demokrasi adalah dua hal yang saling berlawanan dan harus ditolak. Di antara cendekiawan Muslim yang masuk dalam kategori ini adalah Syaikh Fadhallah Nuri, Sayyid Qutub, al-Sya'rawi, Ali Benhadji, Hasan Turabi, Abu al-A'la al Maududi. Menurut Syaikh Fadhallah Nuri, demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya sangatlah tidak mungkin dalam Islam. Dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya; antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara yang kaya dan miskin, antara faqih (ahli hukum) dan penganutnya. Tidak hanya itu, ia juga me-nolak legislasi oleh manusia. Agama Islam menurutnya tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan dan dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan me-ngatur hukum. Karena itu, ia menegaskan bahwa demokrasi sangatlah bertentangan dalam Islam. (Esposito: 1990).

Ketiga, sebagian lagi dengan maksud mendamaikan dua kubu yang berlawanan di atas berpendapat

bahwa antara shura dan demokrasi adalah dua istilah yang mempunyai sisi persamaan. Di antara para cendekiawan yang masuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Husein Heikal, Fahmi Huwaidi, Mohammad Taha, Abdullah Ahmad al-Na'im, Bani Sadr, Mehdi Bazargan, Hasan al-Hakim, Amin Rais. Menurut Fahmi Huwaidi, demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah; Pertama, beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Kedua, penolakan Islam kepada kediktatoran. Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. Keempat, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafa al-Rashidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Kelima, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. Keenam, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan. (Huwaidi: 1996).

Istilah shura sendiri sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan bangsa Arab pada masa pra-Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Fazlur Rahman bahwa shura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hanya saja Alquran merubah shura dari sebuah institusi suku yang berlandaskan pada hubungan darah menjadi institusi komunitas yang menekankan prinsip hubungan iman. (Ma'arif: 1985). Tesis Fazlur Rahman ini mendapatkan argumentasi pembenaran jika merujuk ungkapan Muhammad Yusuf Musa yang mengatakan bahwa masyarakat Arab (pemuka Arab) kalau mereka tidak diajak untuk bermusyawarah dalam urusan mereka, mereka akan kecewa dan berkecil hati. Hal ini semata-mata dilakukan dalam rangka mem-pererat hubungan darah dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa di kalangan mereka. (Musa: bKairo: Dar al-Katib al-'Arabi, t.t.).

Sisi lain perbedaan antara shura dan demokrasi adalah dalam hal pengambilan keputusan. Menurut Quraish Shihab sedikitnya manusia mengenal tiga cara dalam mengambil keputusan: pertama, keputusan yang ditetapkan oleh penguasa. Kedua, keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas. Ketiga, keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas. Dari tiga model keputusan ini maka Quraish mengatakan bahwa konsep shura dalam

Islam tidak tepat jika mengambil model yang pertama di atas. Tidak hanya itu, model kedua pun menurutnya tak pantas bagi konsep shura. Ia berkata: jika suara minoritas menjadi pilihan, apa keistimewaan pendapat minoritas sehingga menjadi pilihan? Sebagai jawabannya ia merasa cocok dengan model ketiga, akan tetapi hal itu tidaklah mutlak. Untuk memperkuatnya, ia mengutip ungkapan Ahmad Kamal Abu al-Majid yang mengemukakan bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasarkan pandangan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kata sepakat. (Shihab: 482-483).

### **b. Pemilu dalam Islam**

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktikkan. Misalnya Baiat alNuqabâ' (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. (Samudin: 2013).

Pada saat pemilihan Abû Bakr yang dilakukan dibalai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu „Umar ibn alKhaththâb, Abû Ubaydah ibn Jarah, Basyîr ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû Khudzayfah yang telah dimerdekakan.<sup>3</sup> Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan „Umar ibn alKhaththâb yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abû Bakr. Meskipun demikian, „Umar ibn al-Khaththâb menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika „Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.<sup>4</sup> Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).

Riwayat Abd al-Rahmân ibn Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentanginya. Pada saat Alî ibn Abî Thâlib terpilih, Alî ibn Abî Thâlib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari ahl al-hall wa al-aqdi. Alî ibn Abî Thâlib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau. (At-Tabari: 1997). Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah).

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah:

- 1) Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam.
- 2) Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya.
- 3) Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat.

Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh ahlal-hall wa al-aqdi atau ikut serta (bersama ahl al-hallwa al aqdi) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu. (Zulhendra: 2022).

## F. Sistem Pemerintahan dalam Negara Mayoritas Muslim

Negara-negara mayoritas Muslim memiliki sistem pemerintahan yang beragam, tergantung pada sejarah, budaya, dan interpretasi Islam yang diterapkan dalam negara tersebut. Berikut adalah beberapa sistem pemerintahan yang umum ditemukan di negara-negara mayoritas Muslim.

### 1. Sistem Monarki Islam

Monarki Islam adalah sistem pemerintahan berbasis kerajaan, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Beberapa negara monarki Islam menerapkan hukum syariah sebagai dasar hukum negara.

Contoh negara:

- Arab Saudi – Monarki absolut dengan hukum syariah sebagai dasar hukum utama. (David:2009).
- Brunei Darussalam – Monarki dengan Sultan sebagai kepala negara dan penerapan hukum Islam. (Saundres: 2002).
- Uni Emirat Arab – Monarki federal yang terdiri dari tujuh emirat, di mana masing-masing dipimpin oleh penguasa lokal. (Davidson: 2005).

### 2. Sistem Republik Islam

Republik Islam adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan demokrasi dengan hukum Islam, di mana pemimpin negara dipilih secara demokratis, tetapi undang-undang yang berlaku seringkali berlandaskan syariah.

Contoh negara:

- Iran – Republik Islam dengan sistem teokrasi, di mana pemimpin tertinggi adalah Supreme Leader yang memiliki wewenang besar dalam pemerintahan.
- Pakistan – Negara dengan sistem demokrasi parlementer yang mengakui Islam sebagai dasar hukum negara.
- Afghanistan – Setelah dikuasai Taliban, menerapkan hukum Islam secara ketat dengan sistem pemerintahan berbasis teokrasi. (Thomas: 2022).

### 3. Sistem Demokrasi Sekuler dengan Mayoritas Muslim

Beberapa negara mayoritas Muslim memilih sistem pemerintahan demokratis yang memisahkan agama dari urusan negara. Meskipun Islam tetap menjadi agama mayoritas, negara tidak secara resmi mengadopsi syariah sebagai hukum utama.

Contoh negara:

- Turki – Republik demokratis dengan prinsip sekularisme, meskipun Islam masih memiliki pengaruh dalam politik. (Erik Jan: 2017).
- Indonesia – Negara dengan sistem demokrasi Pancasila yang mengakui berbagai agama, dengan Islam sebagai agama mayoritas.
- Bangladesh – Demokrasi parlementer dengan Islam sebagai agama resmi, tetapi tetap mengadopsi sistem hukum sekuler.

### 4. Sistem Pemerintahan Campuran

Beberapa negara mayoritas Muslim menerapkan sistem pemerintahan campuran yang mengombinasikan elemen monarki, republik, dan syariah.

Contoh negara:

- Malaysia – Monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer, di mana Islam diakui sebagai agama resmi negara.
- Maroko – Monarki konstitusional dengan raja yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga memiliki parlemen yang dipilih oleh rakyat. (Munawar: 2022).

## 5. Pengaruh Islam dalam Sistem Pemerintahan

Islam sebagai agama yang memiliki sistem hukum (syariah) sering kali memengaruhi kebijakan dan undang-undang di negara-negara mayoritas Muslim. Beberapa aspek yang dipengaruhi oleh Islam meliputi:

1. Hukum – Banyak negara menerapkan sebagian atau keseluruhan hukum syariah dalam peradilan.
2. Sosial & Budaya – Kebijakan terkait moralitas, pendidikan, dan hak perempuan sering dipengaruhi oleh ajaran Islam.
3. Ekonomi – Beberapa negara menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah, seperti larangan riba dan sistem perbankan Islam. (Munawar: 2022).

## KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, hubungan antara pemimpin dan kepemimpinan merupakan aspek sentral dalam konteks sosial dan agama, khususnya dalam Islam, di mana pemimpin diharapkan tidak hanya menjalankan kekuasaan tetapi juga menjalankan amanah dan keadilan. Pemimpin, sebagai individu yang membimbing masyarakat menuju tujuan bersama, diharapkan memiliki sifat adil yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, musyawarah menjadi metode penting untuk mencapai keputusan yang konsensual di antara anggota masyarakat. Al-Qur'an mengajarkan bahwa perempuan pun memiliki hak dan kemampuan untuk memimpin tanpa dibatasi oleh gender, menunjukkan bahwa kepemimpinan seharusnya didasarkan pada kapasitas individu, bukan pada stereotip. Perdebatan mengenai keselarasan antara demokrasi dan syura mencerminkan kompleksitas pemikiran pemimpin Muslim, dengan beberapa cendekiawan melihat keduanya sebagai saling melengkapi, sementara yang lain menolak demokrasi sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akhirnya, riwayat sejarah Islam menunjukkan adanya tradisi pemilihan melalui musyawarah dan partisipasi rakyat, yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam menentukan pemimpin mereka. Dengan demikian, pengembangan kepemimpinan yang adil, amanah, dan berbasis pada partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. M. (1963). *Tafsir Al-Maraghi (Juz 10, Cet. ke-3)*. Al-Qahirah: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh.
- Al-Suyuthi. (1968). *Al-Jami' Al-Shaghir (Jilid II, Cet. ke-1)*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Amrulloh, A. (2019). *Perspektif pengurus lembaga BEM IAIN Palopo periode 2019 -2020 tentang kriteria pemimpin dalam QS. Al-Baqarah 247 dan Sad 26 (Skripsi)*.
- Anam, K. S. (2021). *Keadilan dalam perspektif hadis: Analisis teks hadis tentang keadilan seorang pemimpin*. Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 4(2).
- Commins, D. (2009). *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. I.B. Tauris.
- Davidson, C. M. (2005). *The United Arab Emirates: A Study in Survival*. Lynne Rienner Publishers.
- Esposito, J. L. (1990). *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Esposito, J. L., & Piscatori, J. P. (1994). *Islam dan demokrasi*. *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, 4, 19-21.
- Fauzi, M., dkk. (2024). *Pemimpin yang adil dalam Al-Qur'an (Studi komparasi ayat kepemimpinan menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sayyid Qutub)*. Jayapungus Press *Jurnal Ilmu Agama*, 7(1).
- Huwaidi, F. (1996). *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani (M. Abdul Ghofar, Terj.)*. Bandung: Mizan.
- Iqbal, M. (2002). *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*. Islamic Foundation.

- Jamil, T. (2021). Hermeneutika musyawarah dalam tafsir lokal Indonesia: Studi penafsiran QS. Asy-Syura 38 dalam Al Huda Tafsir Al-Qur'an Basa Jawi karya Bahri Sayyid (Skripsi).
- Jaudah, K. (1980). Wazhifah Al-Mar'ah Fi Nazhar Al-Islam. Al-Qahirah: Dar al-Hady.
- Maesaroh, S. (2017). Nilai-nilai pendidikan jasmani (Kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 247) (Skripsi).
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura/musyawah dalam perspektif Al-Qur'an. Jurnal Keislaman dan Pendidikan, 1(2).
- Musa, M. Y. (t.t.). Nizam al-Hukm fi al-Islam. Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi.
- Riza, S. (1993). Masalah demokratisasi di Timur Tengah. Agama, Demokrasi, dan Keadilan (M. Imam Aziz, Terj.). Jakarta: Gramedia.
- Riza, S. (1994). Bahasa dalam kelompok Syi'ah: Kasus Vilayat Faqih. Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, 5, 47-48.
- Ruttig, T. (2022). Afghanistan's political landscape after 2021. Afghanistan Analysts Network.
- Shihab, M. Q. (t.t.). Wawasan Al-Qur'an.
- Siddeh, K. A. (2018). Analisis kata adil dalam Al-Qur'an. Rayah Al-Islam, 2(2), 233. Saunders, G. (2002). A History of Brunei. Routledge.
- Willis, M. J. (2012). Politics and Power in the Maghreb: Algeria, Tunisia and Morocco from Independence to the Arab Spring. Hurst.
- Zulhendra, J. (2022). Pemilu (Pemilihan Umum) dalam kajian politik Islam. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 17-33.
- Zürcher, E. J. (2017). Turkey: A Modern History. I.B. Tauris.